

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan Konsumen PT KAI dalam hal terjadinya Kecelakaan Kereta (studi kasus kecelakaan kereta api prameks di kecamatan kalasan kabupaten sleman), maka dapat di ambil kesimpulan bahwa PT KAI selaku badan penyelenggara perkeretaapian belum melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 125 Undang-Undang No 23 tahun 2007 terkait penanganan kecelakaan kereta api, Pasal 157 mengenai Tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun pihak PT KAI sudah memberikan ganti rugi kepada korban berupa dana pengobatan selama di RS, asuransi dan bentuk-bentuk biaya santunan lainnya, akan tetapi masih banyak korban yang belum terpenuhi tuntutanannya sehingga membuat aduan di internet, karena tidak semua korban kecelakaan kereta api memperoleh ganti rugi. Selain itu, meskipun korban kecelakaan kereta api sudah memperoleh ganti rugi, namun ganti rugi yang diberikan tidak dapat mengembalikan korban ke keadaan

semula, seperti masih adanya sisa-sisa luka, rusak dan hilangnya barang milik korban, serta trauma bagi korban kecelakaan.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh penelitian. Tidak jarang peneliti mengalami kesusahan ketika melakukan analisis baik itu teks maupun konteks. Hanya saja dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa PT KAI seharusnya lebih melaksanakan tanggung jawabnya terkait perlindungan konsumen yaitu pengguna jasa KA Parameks
2. Korban KAI Parameks dalam hal ini berhak mendapatkan hak ganti rugi terkait perlindungannya sebagai konsumen, misalnya : menggratiskan tiket KA Parameks selama sebulan penuh, membayar semua kerugian yang dialami korban KA Parameks seperti mengganti biaya pengobatan selama perawatan dan sesudah perawatan yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, serta memberikan ganti rugi terhadap barang-barang yang hilang dan rusak yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, S.H.,M.H, 2008, *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dr.Hj.Endang Purwaningsih,S.H.,M.Hum.,2010.*Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia,Bogor
- H.M.N Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, ctk.keenam, Djambatan Jakarta
- M. Ali Mansyur, 2007 *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujutan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nasution. As, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, CV Bina Putra, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2006. *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta
- R.Setiawan, 2006, *pokok-pokok hukum perikatan*, Ctk keenam, Putra Abardin, Bandung,
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta,
- Soegino Tjakra Negara,1995. *Hukum pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press,

Jakarta

Subagyo, 2010, *Memahami Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen*,

Surabaya

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implimentasinya*, Cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Dana Pertanggung Jawaban . UU No. 33 Tahun 1964, LN No. 137 Tahun 1964, TLN No. 2720

Indonesia. Undang-Undang Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. UU No. 34 Tahun 1964, LN. 138 Tahun 1964, TLN No 2721

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkeretaapian. Undang-Undang No 23 Tahun 2007, LN No. 65 Tahun 2007 TLN No. 4722

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Website:

<http://news.detik.com/read/2012/10/23/173048/2070751/10/korban-kecelakaan-ka-prameks-dilarikan-ke-rs-panti-rini-kalasan> di akses, Maret, 12, 2013, jam 20.08

(<http://www.tribunnews.com/2010/10/03/tabrakan-kereta-api-di-pemalang-jadi-berita-dunia>) di akses, Maret, 12, 2013, jam 20.24

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=6822&cl=Berita> – diakses, Maret, 10, 2013, jam 23.55

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia

http://carapedia.com/pengertian_defenisi_konsumen_info2078.html

<http://nitanurrachmawatiatmasari.blogspot.com/2011/02/perlindungan-konsumen.html>

<http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-kecelakaan-kerja.html>

<http://m.inilah.com/read/detail/1919421/12-korban-prameks-masih-rawat-inap>

